

PERUBAHAN KEDUA PIPK

2022

Kpt 21 Tahun 2022, 7 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU NOMOR 21 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU NOMOR 05/HK.03.2/6211/2022 TENTANG TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN ANGGARAN 2022.

ABSTRAK : bahwa dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman, Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk mendukung proses penyusunan Laporan Keuangan Semester II Tahun 2022. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga wajib menyelenggarakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) untuk menghasilkan Laporan Keuangan. Bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud perlu untuk membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau.

Dasar Hukum Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau ini adalah : UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.7 Tahun 2017; UU No.6 Tahun 2021; PP No.8 Tahun 2006; PP No.71 Tahun 2010; PerPres No.45 Tahun 2013; PNK No.22 Tahun 2016; PKPU No.17 Tahun 2019; PKPU No.14 Tahun 2020.

Isi : Dalam Keputusan ini diatur tentang : Menetapkan perubahan tentang Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau.

CATATAN : - Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Pulang Pisau ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
10 Oktober 2022.
- Lamp : 2 hal.